

EVALUASI PENCATATAN ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Arya Munawir Primasatya
David P.E Saerang
Lidia Mawikere

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: aryaprimasatyaffah@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan aset daerah merupakan masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan aset barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan barang milik daerah provinsi Sulawesi utara dengan permendagri No. 17 Tahun 2007. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. pencatatan aset yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti dan berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal pengelolaan barang milik daerah adalah perencanaan, penatausahaan, dan penghapusan telah di jalankan dengan baik. Khususnya dalam hal pencatatan aset, penatausahaan yang dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah menggunakan SIMDA dari BPKP yang membuat peluang terjadinya kesalahan dalam rekonsiliasi menjadi kecil sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas untuk memberikan kepuasan bagi para *stakeholder* dalam mengetahui informasi pengelolaan barang milik daerah.

Kata kunci : *pencatatan aset, barang milik daerah.*

ABSTRACT

Asset recording area is a common problem in the examination of financial statements Audit Agency (BPK). The resulting lack of information and errors in the presentation of accountability lead to transparency and accountability is not in accordance with the expectations of the public and other stakeholders . The purpose of this study is to evaluate the suitability of the property asset recording between the management board of finance and goods belonging to the northern Sulawesi province and Permendagri No. 17 of 2007 . Evaluation is done by collecting descriptions obtained from the research through interviews and or references that relate to the problems faced. recording assets carried on the Financial Management Board and District Property North Sulawesi has followed and guided the Permendagri No. 17 Of 2007 on Guidelines for District Property Management in terms of sectoral asset management is the planning, administration, and elimination has been on the run well. Especially in terms of asset recording, beginning administration of accounting, inventory, and reporting have used SIMDA of BPKP which makes the chances of a small error in the reconciliation to achieve transparency and accountability so as to give satisfaction to the stakeholders in informed asset management area.

Keywords : *asset recording, district property.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia telah maju dengan pesat. Dalam era keterbukaan ini, pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dititik beratkan pada Pemerintah Daerah. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Halim dkk (2010) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran sakah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan pertanggungjawaban SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan pertanggungjawaban SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan pertanggungjawaban sebaik mungkin. (Winda Puspita Sari, 2011)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. PP ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan aset milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Kemudian untuk terus mendukung terjadinya akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan juga telah menerbitkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang memuat tentang Akuntansi Aset Tetap. Pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah daerah diatur oleh peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut yaitu gubernur/bupati/walikota dan harus mengacu pada pedoman umum Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya. (Fauziah, 2010)

Permendagri No. 17 Tahun 2007 sebagai petunjuk dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan pengawasan dan kerja sama yang mampu melaksanakan proses pencatatan aset di tingkat SKPD maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten. BPKP membantu jalannya proses rekonsiliasi melalui aplikasi SIMDA dalam memudahkan proses *eksport/import* data barang yang akan dibuat kedalam neraca daerah sesuai dengan yang diharapkan dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 untuk memenuhi tuntutan transparansi publik tentang kinerja yang baik disertai akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Sistem pengelolaan barang milik daerah yang baik dengan sistem sentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan.

Pencatatan aset daerah merupakan masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakaiannya. Kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban mengakibatkan tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Demi terciptanya *good governance* dimana pengelolaan dan tanggungjawab yang terlaksana dengan transparan dan akuntabel, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai penyetuju perencanaan anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penulis mengambil objek penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara karena proses inventarisasi aset yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sangat efektif untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu evaluasi pencatatan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan aset barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Halim dkk (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan yang merupakan penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomik, atau merupakan perekayasa pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sektor Publik

Mahsun (2009) mengatakan sektor publik sering kali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum penyediaan barang atau jasa kepada public yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Mardiasmo (2009) menyatakan, organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2008) Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan :

- a. Pertanggungjawaban
Tujuan Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
- b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Halim (2007), mendefinisikan Akuntansi keuangan daerah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang memerlukan.

Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, cermat, akurat dan transparan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan dimana dapat membantu pihak internal untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah.

Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *Stakeholders* yang meliputi:

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah:

Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Propinsi)

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Pencatatan

Terdapat dua sistem pencatatan dalam akuntansi sektor publik, yaitu:

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali dimana kas yang bertambah dicatat pada sisi penerimaan buku kas umum dan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran buku kas umum.

Halim (2007) menyatakan bahwa Menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Pengakuan Akuntansi

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik terdiri atas:

1. Basis kas (*cash basis*)
Halim (2007) mengatakan bahwa basis kas (*cash basis*) transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Jika suatu transaksi tidak berpengaruh terhadap arus kas maka tidak dilakukan pengakuan/pencatatan.
2. Basis akrual (*accrual basis*)
Halim (2007) mendefinisikan basis akrual sebagai dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa selain kas dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
3. Basis kas modifikasi (*modified cash basis*)
Dasar basis modifikasi merupakan gabungan antara basis kas dan basis akrual, transaksi yang terjadi diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya basis kas modifikasi pembukuannya masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi yang terjadi dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi tersebut belum terealisasi.
4. Basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*)
Halim (2007) menyatakan basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Barang Milik Daerah

Ditinjau dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti/ Tahun | Judul | Tujuan | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--------------------------------|--|---|---------------------------|--|---|---|
| Donal Fredy Anthoni S (2009) | Analisis akuntansi aset tetap Pada PT. Agro makmur raya medan | Untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap sepenuhnya telah dilakukan sesuai dengan PABUI. | Deskriptif | Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap telah memadai sesuai PABUI, walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha menyempurnakannya. Perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan pedoman akuntansi, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan terhadap pedoman akuntansi. | Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu Aset tetap dan sama-sama menggunakan metode deskriptif | Terletak perbedaan pada objek penelitian, tujuan dan pada penelitian sebelumnya melakukan analisis. |
| Ancilla Chirsty Tarigan (2011) | Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Sesuai Psak Pasal 16 & 17 Serta Hubungannya Dengan Efisiensi Pada PT.Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa | Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap perusahaan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero)Tanjung Morawa Kebun Bandar Klippa telah sesuai dengan PSAK pasal 16 dan 17 dan telah efisien. | Deskriptif dan Komparatif | Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang di miliki oleh PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Kebun Bandar Klippa telah sesuai dengan PSAK pasal 16 dan 17 dan telah efisien. | Sama-sama melakukan evaluasi terhadap aset. | Objek penelitian, dan pedoman untuk mengevaluasi . |

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi Pencatatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan permendagri No.17 Tahun 2007.

Tempat dan Waktu penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kompleks Kantor Gubernur Sulut Jl. 17 Agustus Kota Manado Lt. 1 Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2013 sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

1. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan kajian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Memilih prosedur serta teknik yang digunakan
3. Mencari data yang akan digunakan
4. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara..

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pencatatan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, lebih khususnya di Bidang Barang Milik Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jawaban dari hasil wawancara kepada narasumber dalam hal ini kepala Sub Bidang Pelaporan Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang proses pencatatan, pengakuan serta penghapusan aset dalam penyajian laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibagi atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data dan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan dipublikasikan kepada pengguna data.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut.
Contoh: hasil wawancara
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti struktur organisasi, dan lain - lain.

Metode Analisis

Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik perhatian generalisasi yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk membandingkan pencatatan aset sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 dengan praktek yang terdapat dalam Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian membuat kesimpulan dan selanjutnya menambahkan saran dari hasil perbandingan tersebut untuk mengatasi apabila terdapat ketidaksesuaian dari pencatatan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulawesi Utara bertindak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan"
- b. Misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah:
 1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
 2. Mewujudkan aparat pengelolaan keuangan daerah yang profesional.
 3. Menciptakan pelayanan prima.

MOTTO Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah "*Pelayanan yang tegas dan santun*" adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dan semua yang memerlukan informasi tentang pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Utara.

Pencatatan Aset Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pada awalnya setiap SKPD telah menyiapkan laporan semesteran, tahunan dan 5 tahunan atas pencatatan aset yang telah diadakan berdasarkan RKA yang telah disetujui menjadi APBD, sebagai dasar pertanggungjawaban atas pengadaan dan penggunaan barang milik daerah. Pengadaan tersebut harus benar-benar dicatat sesuai dengan yang tertera di SP2D. Setelah masing-masing SKPD selesai melakukan sensus dan membuat laporan inventarisasi, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Laporan tersebut yang menjadi dasar Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk membuat buku induk inventaris dan menyusun neraca daerah.

Laporan barang setelah selesai dibuat dan masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, proses pencatatan aset kemudian dilakukan oleh Bidang Barang Milik Daerah dengan melaksanakan fungsi rekonsiliasi. Dalam proses rekonsiliasi, Bidang Barang Milik Daerah memeriksa apakah masing-masing SKPD telah menginput data dengan benar. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa jika ada realisasi pengadaan yang terjadi namun tidak tercatat dalam kartu inventaris barang.

Kartu Inventaris Barang tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Barang milik negara/daerah digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

- 1) KIB-A; Tanah
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- 2) KIB-B; Peralatan dan Mesin
 - a) Alat-alat besar
Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya.
 - b) Alat-alat angkutan

- Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.
- c) Alat-alat bengkel dan alat ukur
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
 - d) Alat-alat pertanian/peternakan
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
 - e) Alat-alat kantor dan rumah tangga
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.
 - f) Alat studio dan alat komunikasi
Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
 - g) Alat-alat kedokteran
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.
 - h) Alat-alat laboratorium
Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya.
 - i) Alat-alat keamanan
Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.
- 3) KIB-C; Gedung dan bangunan
- a) Bangunan gedung
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis.
 - b) Bangunan monumen
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.
- 4) KIB-D; Jalan, irigasi dan jaringan
- a) Jalan dan jembatan
Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
 - b) Bangunan air/irigasi
Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.
 - c) Instalasi
Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.
 - d) Jaringan
Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
- 5) KIB-E; Aset tetap lainnya
- a) Buku dan perpustakaan
Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
 - b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
 - c) Hewan/ternak dan tumbuhan
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.
Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
- 6) KIB-F; Kontruksi dalam pengerjaan

Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengambil data dari Bidang Akuntansi. Data tersebut merupakan dokumen SP2D. Bidang Barang Milik Daerah melakukan perbandingan dan pengontrolan pada kartu inventaris barang dengan yang tertera di SP2D. Perbandingan dilakukan dengan melihat angka-angka apakah telah sesuai

atau tidak. SKPD harus dengan benar mencatat spesifikasi barang dan angka-angka dari perolehan barang-barang tersebut.

Rekonsiliasi yang telah terjadi dan mendapatkan angka-angka yang sesuai, dibuat berita acara rekonsiliasi. Berita acara rekonsiliasi ini harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah bersama dengan pengurus barang. Berita acara rekonsiliasi ini dimaksudkan bahwa SKPD mengakui laporan yang diberikan sudah benar dan data yang diberikan telah *valid* sehingga sudah bisa di *export/import* melalui aplikasi sistem SIMDA BMD dari BPKP untuk dijadikan laporan realisasi anggaran dan neraca daerah.

Pembahasan

Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan barang milik daerah dituntut untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah yang lebih *real*. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang yang dimaksud dinyatakan dalam Buku Induk Inventaris, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang disusun berdasarkan SAP. Laporan pertanggungjawaban ini harus benar-benar mewujudkan laporan yang akuntabel dan transparan, karena banyak masalah yang terjadi akibat kesalahan penyajian atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ketika melakukan wawancara kepada informan bahwa pencatatan aset yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti dan berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tugas yang diemban Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal pengelolaan barang milik daerah adalah perencanaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan semuanya telah di jalankan dengan baik. Khususnya dalam hal pencatatan aset, penatausahaan yang dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penggolongan inventarisasi barang telah dicatat sesuai dengan aturan Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang dibedakan menjadi 6 golongan berdasarkan jenis barang. Pelaporan memuat gabungan kartu inventaris barang ke dalam Buku Induk Inventaris serta hasil rekonsiliasi melalui aplikasi SIMDA dimana rekapitulasi barang dari masing-masing SKPD diubah ke dalam bentuk neraca daerah sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas untuk memberikan kepuasan bagi para *stakeholder* dalam mengetahui informasi dari pengelolaan barang milik daerah. Meskipun demikian dalam pelaksanaan terdapat kendala seperti yang diungkapkan dalam wawancara dan analisis terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Implementasi dan penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah diatur tentang petunjuk teknis mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keuangan. Di dalam prakteknya fungsi penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan SIMDA dari BPKP yang membuat peluang terjadinya kesalahan dalam rekonsiliasi menjadi kecil. Namun dari prosesnya kesalahan yang terjadi lebih pada laporan yang disajikan dari SKPD. SKPD sering kali lupa mencatat realisasi pengadaan barang dan juga terjadi kesalahan pencatatan dalam spesifikasi barang. Contohnya dalam perencanaan yang dianggarkan SKPD merencanakan pengadaan printer, namun pada saat realisasi yang diadakan adalah cartridge printer. Dari segi belanja modal cartridge tersebut tidak memenuhi syarat, yang termasuk dalam belanja modal dalam hal ini alat dan mesin adalah yang berharga minimal Rp. 300.000 dan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Maka ketika pembuatan laporan neraca di akhir tahun cartridge tersebut masuk dalam belanja barang dan membuat laporan realisasi anggaran serta neraca menjadi tidak *balance*. Juga ada kasus dimana terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi barang dimana sebuah pendingin ruangan bermerek LG dicatat bermerek Samsung, sehingga ketika pemeriksaan buku inventeris terjadi pemeriksa akan mencari pendingin ruangan Samsung. Ketika hal itu terjadi dan pemeriksa tidak menemukan pendingin ruangan bermerek Samsung, maka hal itu dianggap sebuah penyelewengan dana. Dan sangay disayangkan kesalahan ini sering kali lolos dari proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah khususnya di bidang barang milik daerah, sehingga ketika terjadi pemeriksaan dari pihak eksternal dalam hal ini

BPK dan badan pemeriksa keuangan lainnya dan didapati kesalahan penyajian dalam buku inventaris maka tindakan tegas secara hukum tidak bisa lagi dihindari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi pencatatan aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007. Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan proses rekonsiliasi dibantu dengan SIMDA yang dibuat oleh BPK dalam rangka memenuhi tugas dan tanggungjawabnya untuk memeriksa laporan pengguna barang dari SKPD. Proses penatausahaan yang sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Utara melakukan Penatausahaan yang dimulai dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Penggolongan inventarisasi barang telah dicatat sesuai dengan aturan Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang dibedakan menjadi 6 golongan berdasarkan jenis barang. Pelaporan memuat gabungan kartu inventaris barang ke dalam Buku Induk Inventaris serta hasil rekonsiliasi melalui aplikasi SIMDA dimana rekapitulasi barang dari masing-masing SKPD diubah ke dalam bentuk neraca daerah.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu diharapkan perlu meningkatkan ketelitian agar dapat mengurangi kesalahan dalam penggolongan barang milik daerah serta pemasukan kode verifikasi barang sehingga dapat menghasilkan laporan neraca aset yang sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam APBD dan pengadaan yang terjadi dilapangan. Karena bidang barang milik daerah merupakan salah satu bagian yang vital dan perlu memahami mengenai akuntansi sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan bahkan perekeyasaan dalam pencatatan yang akan merugikan daerah. agar informasi yang diberikan kepada pengguna laporan pertanggungjawaban bisa lebih luas dan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony S, Donal Fredy. 2009. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Agro Makmur Raya Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/24924> Diakses Tanggal : 21 November 2013
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks. Jakarta.
- Fauziah. 2010. Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan Pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) Di kabupaten lima puluh kota (studi kasus pada badan kepegawaian daerah). *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
<http://repository.unand.ac.id/16917/> Diakses Tanggal: 21 November 2013
- Halim, Abdul., Restianto, Yanuar., Karman, I Wayan. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
_____. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
_____. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sari, Winda Puspita. 2011. Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
<http://repository.unand.ac.id/17470/> Diakses Tanggal: 29 Juli 2013
- Tarigan, Ancilla Christy. 2011. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Sesuai PSAK No. 16 dan 17 serta Hubungannya dengan Efisiensi pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Mowara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25867> Diakses Tanggal : 21 November 2013